

**Mendorong Implementasi *The Right of Option* secara Penuh dalam Konsep Kewarganegaraan Perempuan Indonesia di Pernikahan Campuran**

**Haliza Nur Rifdah<sup>1</sup> dan Inna Junaenah<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Walaupun Undang-Undang Kewarganegaraan (UU KWN) Indonesia tidak meniadakan kewarganegaraan akibat perkawinan seorang perempuan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, jaminan untuk mempertahankan kewarganegaraannya masih lemah. Tidak saja terhadap hak-hak sipil dan politik seperti itu, dampak ketidakpastian seperti ini muncul juga pada kerentanan untuk mempertahankan hak-hak ekonomi-sosialnya, misalnya hak atas kepemilikan. Kajian ini bertujuan untuk mengargumentasikan bahwa dorongan untuk mengimplementasikan konsep the right of option ke dalam hukum kewarganegaraan nasional semakin nyata. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini mendorong perlu adanya penyempurnaan dalam UU KWN Indonesia untuk segera mengadopsi the right of option secara penuh dengan beberapa elemen yang patut untuk dipertimbangkan.

**Kata Kunci:** hak perempuan, kesetaraan, pernikahan campuran, *the right of option*, undang-undang kewarganegaraan.

***Promoting the Full Implementation of The Right of Option in the Concept of Indonesian Women Citizenship in Mixed Marriages***

**Abstract**

*Notwithstanding Indonesia's Citizenship Law (UU KWN) does not negate the citizenship of an Indonesian woman's marriage to a foreign national, the guarantee to defend her citizenship remains weak. Not only to such civil and political rights, the impact of this kind of uncertainty appears also on the vulnerability to defending its economic-social rights, such as the right to property. This study aims to demonstrate that the urge to implement the concept of the right of choice into national citizenship law is becoming more evident. Using normative jurisdictional methods and legal comparison approaches, this study encourages the need for improvement in the Indonesian Citizenship Act to immediately adopt the right of option fully considering several worthwhile elements.*

**Keywords:** *women's right; equality, citizenship law, mixed marriage, the right of option.*

---

<sup>1</sup> Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21, halizanurrifdah@gmail.com, S.H. (candidate at Universitas Padjadjaran).

<sup>2</sup> Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21, inna.junaenah@unpad.ac.id, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran), Ph.D. (candidate at Universiti Teknologi Mara, Malaysia).

## A. Pendahuluan

*"Citizenship confers an identity that may have deep personal and psychological dimensions at the same time that it expresses belonging."*<sup>3</sup> Pemikiran tersebut sejatinya merefleksikan peran kewarganegaraan yang begitu esensial bagi seorang manusia, karena dianggap mempunyai makna personal bahkan menjadi identitas bagi seseorang. Kewarganegaraan juga bukan hanya merupakan instrumen yang berpengaruh untuk mendapatkan pengakuan sosial saja (*powerful instrument of social closure*),<sup>4</sup> akan tetapi juga merupakan pintu untuk mendapatkan hak-hak lainnya (*citizenship is the right to have rights*).<sup>5</sup> Oleh karenanya, dapat terlihat bahwa dalam konsep kewarganegaraan, negara memiliki andil yang begitu besar.

Dengan demikian, dalam konteks negara memberikan kewarganegaraan kepada seseorang, sudah sepatutnya bagi negara untuk mengeliminasi perbedaan hak dan kewajiban yang mendasar antara perempuan dan laki-laki, termasuk setelah terjadinya sebuah perkawinan.<sup>6</sup> Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menjalankan kewajibannya dalam menghormati, menjamin, dan melindungi hak asasi manusia.

Atas dasar tersebut, maka tuntutan kesetaraan untuk bisa mempertahankan kewarganegaraan bagi perempuan yang telah menikah dengan orang asing menjadi

semakin besar. Misalnya, dengan lahirnya *Convention on the Nationality of Married Women 1957* yang dengan tegas mendorong diimplementasikan konsep *the right of option* dalam undang-undang kewarganegaraan negara-negara pihak. Konsep *the right of option* sejatinya berpangkal pada gagasan untuk memberikan kepada perempuan yang berada dalam pernikahan campuran untuk bisa menentukan kewarganegaraannya sendiri. Adapun konsep ini merupakan respons dari pengalaman banyak perempuan yang selalu dihadapkan dengan pertentangan pilihan antara kewarganegaraan atau pernikahan. Dengan pilihan sulit tersebut, banyak kerugian nyata yang harus dialami oleh perempuan, mulai dari kehilangan hak atas properti hingga kehilangan kewarganegaraan.

Apabila melihat keadaan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia, yakni yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan), maka dapat diketahui bahwa Indonesia belum mengadopsi konsep ini secara penuh. Hal ini tercermin dalam Pasal 26 ayat (1) UU Kewarganegaraan, yang menyebutkan sebagai berikut.

<sup>3</sup> Nancy F. Cott, "Marriage and Women's Citizenship in the United States, 1830-1934", *American Historical Review*, Vol. 103, No. 5, 1998, hlm. 1440.

<sup>4</sup> Rogers Brubaker, *Citizenship and Nationhood in France and Germany*, Cambridge: Mass, 1992, hlm. 2.

<sup>5</sup> Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism New Addition with Added Prefaces*, San Diego: Harcourt Brace & Company, 1979, hlm. 267.

<sup>6</sup> Eriada Cela, "Gender and Citizenship Models: Reflections from Feminist Literature", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 109.

*“Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.”*

Dalam pasal di atas, terlihat bahwa adanya keterbatasan bagi perempuan untuk mempertahankan kewarganegaraannya karena harus bergantung terhadap pengaturan kewarganegaraan suami. Pandangan ini diperkuat pada ayat (3)-nya menyatakan sebagai berikut.

*“Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, **kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.**”*

Artinya, pengaturan ini tidak mengubah posisi perempuan untuk mempertahankan kewarganegaraannya ketika menikah dengan laki-laki warga negara asing, karena apabila kemudian dengan sikap mempertahankan status kewarganegaraan Indonesianya menyebabkan kewarganegaraan ganda, maka dirinya

tetap harus memilih antara pernikahan atau kewarganegaraan.

Terhadap pengaturan tersebut, maka secara aktual telah merugikan posisi perempuan Indonesia. Salah satu kerugian yang paling fundamental saat perempuan Indonesia dipaksa berpindah kepada kewarganegaraan suami adalah kehilangan hak atas properti. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Konsekuensi lainnya dari status kewarganegaraan adalah kehilangan hak dan kewajiban asasi yang secara konstitusional disebutkan dalam UUD 1945, misalnya hak untuk mencalonkan sebagai Presiden dan Wapres, hak dan kewajiban dalam pembelaan dan pertahanan negara, serta hak untuk turut serta dalam pemerintahan.<sup>7</sup> Keterbatasan tersebut yang akhirnya melahirkan perempuan Indonesia menjadi asing di rumah sendiri. Berangkat dari uraian di atas, maka artikel ini akan berfokus untuk menguraikan elemen-elemen dari *the right of option* dan pentingnya peran konsep ini untuk diadopsi secara penuh dalam hukum kewarganegaraan Indonesia.

Adapun berdasarkan hasil penelusuran penulis terkait penelitian tentang permasalahan kewarganegaraan perempuan yang berada dalam pernikahan campuran telah beberapa kali dibahas. Amalia Khairiza melalui Tesis-nya yang berjudul “Status Hak Milik Atas Tanah Bagi Perempuan Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Hal ini merujuk kepada beberapa pasal di UUD NRI 1945, seperti Pasal 6 ayat (1), Pasal 27, dan lainnya.

<sup>8</sup> Amalia Khairiza, “Status Hak Milik Atas Tanah bagi Perempuan Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing”, Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 1-10.

telah terlebih dahulu membahas tentang hak atas properti dan berkesimpulan bahwa perempuan Indonesia (yang masih mempertahankan kewarganegaraan Indonesiannya) masih memiliki hak milik atas tanah sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Namun, dalam penelitian ini, tidak dibahas berkaitan dengan dampak status kepemilikan properti dari perempuan yang harus berpindah kewarganegaraan karena pernikahan campuran. Selanjutnya, dalam hal memperbandingkan perlindungan kewarganegaraan perempuan dalam pernikahan campuran, Mohammad Reza<sup>9</sup> juga telah melakukan penelitian dengan judul “Kajian terhadap Posisi Perempuan dalam Perkawinan Campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958”. Sedangkan Mutiara Hikmah<sup>10</sup> melalui tulisan yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Campuran berdasarkan Instrumen-Instrumen Internasional tentang Hak Asasi Manusia” lebih membahas tentang hak-hak apa saja yang didapatkan oleh perempuan dari instrumen-instrumen tersebut. Dalam skala internasional, pembahasan tentang kewarganegaraan perempuan yang menikah dengan orang asing pernah dibahas oleh Cyril D. Hill<sup>11</sup> dengan judul “*Citizenship of Married Women*”. Melanjuti pembahasan tersebut, Kathleen Canning dan Sonya O. Rose<sup>12</sup> juga

membahasnya dari segi sejarah dengan tulisan yang berjudul “*Gender, Citizenship and Subjectivity: Some Historical and Theoretical Considerations.*”

Namun, berdasarkan penelitian-penelitian di atas, belum ditemukan pembahasan yang lebih mendalam terkait urgensi pengadopsian konsep *the right of option* dalam hukum kewarganegaraan suatu negara, terlebih di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas berkaitan dengan kondisi keterbatasan perempuan Indonesia yang dihadapkan dengan pengaturan UU Kewarganegaraan saat ini, serta mendorong untuk diimplementasikannya *the right of option* secara penuh di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Mohammad Reza, “Kajian terhadap Posisi Perempuan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958”, Skripsi: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 5.

<sup>10</sup> Mutiara Hikmah, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Instrumen-Instrumen Internasional tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3, No. 4, 2006, hlm. 625.

<sup>11</sup> Cyril D. Hill, “*Citizenship of Married Women*”, *The American Journal of International Law*, Vol. 18, No. 4, 1924, hlm. 720.

<sup>12</sup> Kathleen Canning dan Sonya O. Rose, “Gender, Citizenship and Subjectivity: Some Historical and

---

*Theoretical Considerations*”, *Gender & History*, Vol. 13, No. 3, 2001, hlm. 427.

## B. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengkaji data-data sekunder, berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Selain itu, jenis penelitian yang digunakan dalam menguraikan jawaban terhadap identifikasi masalah yang pertama adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menghubungkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya, termasuk permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan untuk identifikasi masalah kedua, merupakan jenis penelitian hukum preskriptif, yaitu menawarkan cara untuk mengatasi suatu permasalahan.<sup>14</sup>

## C. Pembahasan dan Analisis

### 1. Sejarah *The Right of Option*: Membedah Konsep Kesetiaan (*Allegiance*) dalam Kewarganegaraan v. Pernikahan

Dalam membahas tentang konsep *the right of option*, penting untuk diketahui latar belakangnya. Pada dasarnya, gagasan utama dari ide ini adalah untuk melarang adanya perubahan kewarganegaraan seseorang di luar kehendaknya.<sup>15</sup> Berdasarkan gagasan tersebut, *International Court of Justice* juga turut menyatakan 2 (dua) hal yang menjadi nyawa dalam gagasan ini, yakni: (1) *that territory may not determine the fate of its inhabitants*; dan (2) *the principle of automatic change of nationality on the condition that the right of option has to be*

*afforded to be affected persons to enable them to reacquire their former nationality*.<sup>16</sup> Namun dalam perkembangannya, pemaknaan terhadap *the right of option* meluas, termasuk dengan terimbuhkannya gagasan ini terhadap pergerakan kesetaraan perempuan dalam mendapatkan kewarganegaraan.<sup>17</sup> Adapun salah satu isu yang dibawa oleh pergerakan ini ialah meminta kepada negara untuk memberikan kebebasan, termasuk kepada perempuan yang sudah menikah dengan orang asing, untuk bisa memilih kewarganegaraannya secara sukarela (*against dependent citizenship*). Hal ini disebabkan, selama berabad-abad lamanya, perempuan yang berada dalam pernikahan campuran selalu dibenturkan dengan pilihan antara kewarganegaraan atau pernikahan. Atas pilihan tersebut, nyatanya berhubungan dengan konsep kesetiaan (*allegiance*).

Menurut Helen Irving, ide tentang kesetiaan merupakan atribut paling fundamental dalam berkewarganegaraan.<sup>18</sup> Gagasan tersebut mulanya muncul pada beberapa abad silam, yang ditujukan sebagai maksud dari menjaga solidaritas sosial dan memproteksi teritori sebuah negara agar tidak tercampuri dengan kepentingan orang asing. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, ide akan lahirnya seseorang berkewarganegaraan ganda sangat ditentang, karena dipandang sebagai bentuk penodaan terhadap kesetiaannya. Akibatnya, untuk memupuk rasa kesetiaan pada warganya, negara akhirnya telah melahirkan pembatasan-pembatasan, termasuk dengan hilangnya kewarganegaraan bagi seseorang,

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo, 1994, hlm. 13.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10.

<sup>15</sup> R. Graupner, *Nationalit and State Succession: General Principles of the Effect of Territorial Changes on Individuals in International Law* dalam Mónica Ganczer, "Right of Option and the Trianon Peace Treaty", diakses di [http://real.mtak.hu/134676/1/RightofOptionandtheTrianonPeaceTreaty\\_MonikaGanczer.pdf](http://real.mtak.hu/134676/1/RightofOptionandtheTrianonPeaceTreaty_MonikaGanczer.pdf) (7 Juli 2022).

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Linda Guerry, "The Nationality of Married Women in the International Context (1918-1935)", *Clio: Women, Gender, History*, Vol. 43, No. 1, 2016, hlm. 73.

<sup>18</sup> Helen Irving, "The Concept of Allegiance in Citizenship Law and Revocation: An Australian Study", *Citizenship Studies*, Vol. 23, No. 4, 2019, hlm. 1.

terutama perempuan, apabila menikah dengan orang asing.

Pengadopsian kewarganegaraan suami oleh seorang istri, secara historis merupakan invensi administratif yang lahir pada abad ke-18 sampai 19. Di Perancis, gagasan tersebut secara sah berlaku dengan ditandakan pengodifikasian dalam *Code Civil 1804*, yang kemudian diikuti oleh banyak negara seperti Amerika Serikat, dan lainnya.<sup>19</sup> Pandangan ini sejatinya dikenal sebagai *traditionalist*. Bagi kaum *traditionalist*, pemikiran tersebut dilandaskan pada rasionalisasi hubungan domestik keperdataan yang nantinya akan dijalankan oleh perempuan, di mana relasi tersebut akan berakibat pada kesatuan keluarganya (*family unity*). Urgensi untuk menyubordinasikan kedudukan perempuan, sehingga berdampak pada perlunya perempuan untuk memilih melepaskan kewarganegaraan asalnya, mengingat hanya komunitas yang homogen yang dapat mempertahankan stabilitas sosial. Oleh karena itu, '*unity of the family*' merupakan prinsip yang tidak bisa diganggu begitu saja.<sup>20</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Max Ruth juga turut mengemukakan terkait '*traditional principle*' yang menurutnya sangat bisa untuk dijustifikasi sebagai pembatasan yang diberlakukan oleh negara untuk melepas status kewarganegaraan istri, dengan alasan sebagai berikut:<sup>21</sup>

*"the implied of 'collective family nationality' is justified since it rested on a 'nationality lineage'. This means, there is*

*no citizen can be considered as a private person, not by virtue of one's will, but as a momentary, transient link connecting past and future generations of a lineage which is represented by the family living at any one time and which belongs to the state... if marriage becomes meaningless for the acquisition and loss of nationality, the collective family nationality that rests upon it will be shattered into its constituent atoms, leaving a nationality that is entirely individual. That would mean a complete break with our historical development."*

Lebih lanjut, pandangan Ruth tersebut sejatinya dapat ditelusuri sebagai pengembangan ide *agnatic family* dari hukum Romawi yang pada pokoknya merupakan konsep untuk melihat akar keturunan yang didasarkan dari moyang laki-laki yang sama. Dengan demikian, tujuan berkewarganegaraan bagi para negara-negara pada saat itu, bukan hanya sebatas mempertahankan komunitas kewargaannya saja, akan tetapi lebih jauh daripada itu ialah untuk mempertahankan garis keturunan. Sehingga, secara *mutatis mutandis*, sebuah perkawinan bagi perempuan tidak dipandang sebagai menciptakan komunitas saja, tetapi untuk memastikan komunitasnya berkelanjutan (*marriage was not just a community, rather a 'community of destiny' – just as the man's destiny was his fatherland, the woman's was marriage*).<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Brigitte Studer, "Citizenship as Contingent National Belonging: Married Women and Foreigners in Twentieth-Century Switzerland", *Gender & History*, Vol. 13, No. 3, 2001, hlm. 625.

<sup>20</sup> Seyyed Mohsen Hasehmi-Nasab Zavareh, dkk., "The Principles of The Dependent and Independent Nationality of Spouses: Advantages and Disadvantages", *Revista de Derecho*, Vol. 7, 2018, hlm. 109.

<sup>21</sup> Brigitte Studer, hlm. 626-627.

<sup>22</sup> Pemikiran yang sama juga disuarakan oleh Elise Lebret, dengan bunyi seperti berikut: "*The intimate relation, the mutual affection, the common sympathies, the family, the education of the children in allegiance, fidelity, and love to the government, the common pecuniary interests, the obligation to live with each other as long as life lasts, and the tranquility and*

Atas gagasan tersebut, maka tidak mengherankan selama berabad-abad lamanya, konsep kewarganegaraan tidak pernah memberikan kesetaraan bagi perempuan. Bila melihat dari sejarahnya, status kewarganegaraan pertama kali hanya diberikan kepada manusia merdeka, yakni laki-laki seorang, bukan seorang perempuan.<sup>23</sup> Berdasarkan kedudukannya tersebut, akhirnya melahirkan konsep *dependent citizenship*, yang berpusat pada pemikiran status kewarganegaraan seseorang hanya bisa digantungkan kepada seseorang lainnya.

Namun, pandangan tersebut sudah mulai banyak ditinggalkan oleh banyak negara, selepas banyaknya kritikan tajam terhadap pandangan *traditionalist*. Bagi banyak orang, ide terkait pencampuran institusi kewarganegaraan dengan pernikahan merupakan sebuah kesalahan – mengingat kedua institusi tersebut jelas mempunyai perbedaan yang signifikan. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Cyril D. Hill, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>24</sup>

*“A recognition of the principle that citizenship is a high privilege, not to be easily list or lightly acquired, need not in the least savor of reversion to the strict rule prohibiting expatriation... since marriage and citizenship are two institutions, separate and distinct.”*

Atas tuntutan tersebut, pada tahun 1914–1918 muncul gagasan tandingan

---

*harmony of domestic life, all require that the husband and wife should be of the same nationality.”* Lihat Candice Lewis Bredbenner, *A Nationality of Her Own: Women, Marriage, and the Law of Citizenship*, Los Angeles: University of California Press, 1998, hlm. 23-27.

<sup>23</sup> Cyril D. Hill, *Op.Cit.*, hlm. 727.

<sup>24</sup> *Loc.Cit.*, hlm. 729.

yang disebut sebagai *independent citizenship*, dimana banyak kelompok yang menginginkan adanya kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di mata hukum.<sup>25</sup> Adapun kelompok yang menyuarakan pandangan ini dinamakan sebagai *individualist*.

Para *individualists*, mendasarkan pemikirannya pada peristiwa aktual mengapa kemudian perempuan harus mendapatkan kesetaraan, termasuk hak untuk menentukan kewarganegaraannya atas pilihannya sendiri (*right of option*), seperti dalam masa Perang Dunia Pertama yang telah menunjukkan konsekuensi serius dari konsep *dependent citizenship* yang berlaku bagi perempuan – terutama bagi yang menikah dengan laki-laki asing dari negara musuh, yakni kehilangan kewarganegaraan (*stateless*). Hal ini dikarenakan negara asal tidak mau melindungi perempuan tersebut mengingat dirinya telah menikah dengan seseorang yang berasal dari negara musuh, dan begitu pun sebaliknya dengan negara suami yang melepas tanggung jawab untuk melindunginya karena dianggap telah mempunyai *genuine link* dengan negara asal. Dalam kasus ini, secara nyata dialami oleh Irma Bornheim yang berkewarganegaraan Swiss dan menjadi *stateless* saat Perang Dunia berlangsung – karena telah menikah dengan laki-laki Yahudi Jerman. Berbagai upaya telah dilakukan dirinya, ketika mengetahui Jerman tidak mau mengakui status kewarganegaraannya, seperti mengirimkan surat dari Paris kepada Presiden Swiss pada Agustus, 1942 yang pada pokoknya menunjukkan bukti adanya hubungan erat antara dirinya dengan Swiss.<sup>26</sup> Surat

---

<sup>25</sup> Richard W. Flournoy, Jr., “The New Married Women’s Citizenship Law”, *Yale Law Journal*, Vol. 33, No. 2, 1923, hlm. 160.

<sup>26</sup> Dalam surat tersebut, Bornheim mengatakan seperti berikut: “*I really am a true Swiss; I went to school in Switzerland and my parents and forebears all served the country.*”

tersebut kemudian baru mendapatkan balasan beberapa tahun kemudian, yang akhirnya menerima integrasi Bornheim sebagai pengungsi (*refugee*) bukan sebagai warga negara.<sup>27</sup> Atau saat ribuan perempuan Amerika yang kehilangan kewarganegaraannya *tanpa pengetahuan dan keinginan mereka* di tahun 1907 ketika Kongres mengesahkan *Expatriation Act*.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka para *individualists* sejatinya mendorong perluasan pemaknaan kesetiaan (*allegiance*), yang tidak diukur dari sebuah pernikahan, dan menegaskan untuk diberikannya hak untuk memilih kewarganegaraan (*the right of option*) bagi perempuan yang menikah dengan orang asing.

## 2. Perkembangan Elemen Pengaturan *The Right of Option* di Beberapa Negara

Pasca terjadinya dorongan dari berbagai kalangan untuk segera mempersamakan kedudukan perempuan dalam kewarganegaraan, akhirnya lambat laun berbagai negara di dunia melakukan perubahan dalam hukum kewarganegaraannya dengan mengadopsi konsep *the right of option*.

Misalnya, di Amerika Serikat telah terjadi beberapa kali perubahan yang ditujukan untuk mengupayakan adanya kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, khususnya yang sudah menikah. Tercatat, dalam rentang waktu 1830—1934, hukum kewarganegaraan di Amerika sudah mengalami perubahan beberapa kali. Misalnya, pada tahun 1830 dalam kasus *Shanks v. Dupont*, Mahkamah Agung Amerika telah membuat sebuah

putusan yang patut untuk diapresiasi, dimana telah terjadi langkah progresif seperti berikut.<sup>29</sup>

*“[Justice Joseph Story] marriage with an alien... produces no dissolution of the native allegiance of the wife. It may change her civil rights, but it does not effect [sic] her political rights or privileges.”*

Dalam hal ini, maka terlihat bahwa adanya kemajuan pemikiran yang menyatakan tidak ada korelasi antara pernikahan dengan kesetiaan terhadap negara, meskipun memang pada saat itu hukum kewarganegaraan Amerika masih menggantungkan status kewarganegaraan perempuan dengan suami atau ayahnya.

Pasca putusan tersebut, pada tahun 1907 akhirnya Kongres mengesahkan *The Cable Act of 1907* yang akhirnya melegitimasi kedudukan perempuan untuk bisa mendapatkan kewarganegaraannya secara mandiri (*independent citizenship*), termasuk memuat juga pengaturan status hukum setelah terjadi pernikahan campuran.<sup>30</sup> Namun perlu diakui, bahwa pengaturan tersebut belum sempurna, sebab pengakuan kewarganegaraan istri hanya sebatas apabila selama pernikahan tersebut, keduanya hidup dan tinggal di Amerika. Artinya, apabila sang istri berpindah tempat tinggal ke negara suami atau negara lainnya, maka kewarganegaraannya akan hilang.

Oleh karena itu, pada September 1922, perbaikan dilakukan dalam kaitannya dengan perempuan berkewarganegaraan Amerika akan tetap dapat

<sup>27</sup> Brigitte Studer, *Op.Cit.*, hlm. 628.

<sup>28</sup> Felice Batlan, “She Was Surprised and Furious: Expatriation, Suffrage, and the Fragility of Women’s Citizenship, 1907-1940”, *Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties*, Vol. XV, 2020, hlm. 316-317.

<sup>29</sup> Nancy F. Cott, “Marriage and Women’s Citizenship in the United States, 1830-1934”, *Op.Cit.*, hlm. 1455.

<sup>30</sup> Nancy F. Cott, *Public Vows: A History of Marriage and the Nation*, Cambridge: Harvard University Press, 2000, hlm. 35.

mempertahankan kewarganegaraannya pasca melakukan pernikahan dengan laki-laki asing, kecuali dirinya membuat pernyataan penolakan secara formal untuk memeluk kewarganegaraan Amerikanya lagi. Lebih lanjut, apabila dirinya bertempat tinggal di luar Amerika dan/atau negara asal suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau 5 (lima) tahun berdomisili di negara asal suami, maka perempuan sudah menjadi subjek naturalisasi.<sup>31</sup>

Adapun reformasi yang paling signifikan pertama kali dilakukan oleh Perancis pada tahun 1889, dimana dirinya menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan perempuan untuk mempunyai kewarganegaraan secara mandiri (*independent citizenship*). Meskipun pengakuannya masih parsial, akan tetapi sikap tersebut menjadi tonggak perubahan atas dilakukannya berbagai pembenahan hukum kewarganegaraan di negara-negara lain. Dalam pengaturannya, perempuan berkewarganegaraan Perancis *dapat hilang* apabila menikah dengan laki-laki asing, *kecuali* berdasarkan hukum kewarganegaraan suami menyatakan sebaliknya. Artinya, perempuan Perancis mempunyai kesempatan untuk mempertahankan kewarganegaraannya, sepanjang hukum kewarganegaraan suami tidak menyuruh adanya perpindahan kewarganegaraan akibat pernikahan. Hal tersebut disambut secara positif dan menginspirasi berbagai macam negara untuk menyempurnakannya, seperti Belgia, Bulgaria, China, Italia, Mexico, Monaco, Portugal, dan Venezuela.<sup>32</sup>

Selaras dengan hukum kewarganegaraan Perancis, pada tahun 1952-1992 Pemerintah Swiss telah berhasil menemukan jalan tengah dalam kebuntuan

perdebatan antara *traditionalist* dengan *individualist*, dimana para perempuan Swiss yang menikah dengan laki-laki asing, diharuskan untuk menyatakan secara eksplisit keinginannya untuk mempertahankan kewarganegaraannya asalnya. Hal ini dapat dilihat dari risalah sidang perubahan hukum kewarganegaraannya, yakni "*If the Swiss woman marrying out wishes to renew her faith toward the Swiss Confederation (and not just towards her husband), she may remain within the confederate bond of loyalty.*"<sup>33</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan yang signifikan terhadap pengaturan kewarganegaraan perempuan dalam pernikahan campuran. Puncaknya, pada tahun 1957 melalui *Convention on Married Women*, konsep *the right of option* kembali ditegaskan. Hal tersebut merupakan respons dari derasnya dukungan pandangan '*women citizens also had a right to [their] homeland*'.<sup>34</sup> Artinya, meskipun dirinya menikah dengan orang asing, bukan berarti kesempatan untuk mempertahankan kewarganegaraannya menjadi hilang, mengingat dirinya telah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah airnya. Oleh karena itu, melalui konvensi ini, elemen-elemen *the right of option* disimpulkan menjadi sebagai berikut:

- pernikahan tidak boleh mengubah kewarganegaraan istri;
- negara perlu membuka ruang untuk memberikan kebebasan bagi istri memilih kewarganegaraannya;
- dalam hal istri mendapatkan kewarganegaraan lain, baik karena sukarela maupun tidak, maka negara asal tidak boleh mencegah untuk istri

<sup>31</sup> Linda K. Kerber, *Toward an Intellectual History of Women*, London: The University of North Carolina Press, 1997, hlm. 46.

<sup>32</sup> Kathleen Canning dan Sonya O. Rose, *Op.Cit.*, hlm. 438.

<sup>33</sup> Alberto Achermann, dkk, *Country Report: Switzerland, Italy*: EUDO Citizenship Observatory, 2013, hlm. 8.

<sup>34</sup> Linda Guerry, *Op.Cit.*, hlm. 75.

- tetap mempertahankan kewarganegaraan sebelumnya; dan
- bagi istri yang setuju untuk mendapatkan kewarganegaraan suami, maka diperlukan proses naturalisasi khusus.

Berdasarkan konvensi tersebut, maka keempat elemen di atas yang terus didorong untuk diimplementasikan di berbagai negara lain.

### 3. *Status Quo* Pengaturan Kewarganegaraan Perempuan dalam Pernikahan Campuran di Indonesia

Dalam konteks pengaturan kewarganegaraan perempuan yang menikah dengan laki-laki asing, sejatinya dapat kita temukan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (3) UU Kewarganegaraan. Apabila dicermati, pengaturan tersebut mencontoh model hukum kewarganegaraan Perancis dan Swiss – di mana masih memperbolehkan sang istri untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia, sepanjang: (1) tidak dipersyaratkan oleh hukum kewarganegaraan suami untuk berpindah kewarganegaraan pasca pernikahan; dan (2) tidak menyebabkan kewarganegaraan ganda. Akan tetapi, meskipun demikian, patut untuk disadari bahwa pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan membutuhkan adanya ruang yang lebih optimal dalam mempraktikkan *the right of option* secara konsekuen. Hal ini menjadi penting, mengingat terdapat permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak perempuan di Indonesia, yakni tentang status kewarganegaraannya.

Oleh karena itu, pengaturan yang masih bersifat parsial ini sangat disayangkan. Sebab, menurut hemat penulis, setidaknya ada 2 (dua) hal yang patut untuk direnungkan atas sikap yang Negara yang masih setengah hati, yakni *pertama*, terkait dengan konsep kewarganegaraan Indonesia yang masih

berdasar atas keturunan (*ius sanguinis*). Dalam hal ini, penulis melihat bahwa adanya hubungan yang sangat erat bagi perempuan dan negara asalnya yang seharusnya tidak untuk dipisahkan hanya karena pernikahan, yakni konsep *genuine link*. Konsep yang pertama kali dikenalkan oleh *International Court of Justice* (ICJ) dalam kasus *Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala)*, yang menjelaskan bahwa kewarganegaraan ini erat dengan sebuah kehidupan yang dibangun dan memiliki koneksi personal dengan seseorang. Hal ini terlihat misalnya dari faktor-faktor kepentingan, hubungan kekerabatan, partisipasi dalam ruang publik, atau keterikatan antara individu dengan negaranya.<sup>35</sup> Dengan seperti itu, adanya gagasan *dependent citizenship* yang didasarkan pada pernikahan merupakan hal yang tidak tepat, mengingat sebuah kewarganegaraan pada prinsipnya harus dijalankan secara riil dan efektif yang berlandaskan pada hubungan faktual (*stronger factual ties*). Akibatnya, begitu mudahnya perempuan dapat kehilangan kewarganegaraannya hanya karena hubungan pernikahan. Padahal dirinya memiliki banyak keterikatan terhadap negara asalnya, baik karena hubungan emosional atau kehidupan yang telah ia bangun selama ini.

*Kedua*, pengaturan kewarganegaraan perempuan Indonesia yang berada dalam pernikahan campuran telah menimbulkan isu hukum serius, yakni hilangnya hak atas properti (khususnya dalam mendapatkan hak milik). Sebab, bagi perempuan yang akhirnya “terpaksa” untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesianya karena menikah dengan orang asing, sedangkan dirinya memiliki aset-aset dengan status hak milik, maka secara otomatis hak tersebut akan hilang.

<sup>35</sup> Rayner Thwaites, “The Life and Times of the Genuine Link”, *Victoria University of Wellington Law Review*, Vol. 49, No. 4, 2018, hlm. 2.

Meskipun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah dijelaskan bahwa aset istri masih dapat dipertahankan, sepanjang (1) istri merupakan Warga Negara Indonesia; dan (2) terdapat perjanjian perkawinan; akan tetapi putusan ini tidak menjawab berkaitan dengan istri yang sudah berpindah kewarganegaraan. Hal ini juga dipertegas dengan Pasal 21 ayat (1) UUPA 1960 bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak untuk mendapatkan status hak milik. Hal ini disebabkan oleh dianutnya prinsip nasionalitas (kebangsaan) dalam UUPA yang bertujuan untuk menjaga bumi (tanah), air, dan ruang angkasa berada dalam kepemilikan warga negaranya, bukan oleh asing. Namun, prinsip ini nyatanya seolah-olah menutup mata atas kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh perempuan yang berpindah kepada kewarganegaraan suami *bukan* atas kehendaknya, akan tetapi dipaksa karena hukum yang mengatakan demikian. Bagi mereka yang akhirnya terpaksa untuk menanggalkan kewarganegaraan Indonesianya, maka secara *mutatis mutandis* hilang juga hak atas properti, khususnya hak milik, karena sudah dianggap bukan lagi sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Dengan demikian, bagi perempuan yang dulunya telah memiliki aset properti, maka menurut Pasal 21 ayat (3) UUPA status hukum dari tanah tersebut akan menjadi tanah negara apabila telah habis masanya atau daluwarsa untuk memindahtangankan hak milik atas tanahnya tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.<sup>36</sup> Oleh karena itu, atas kekosongan perlindungan hukum kepada perempuan yang berada dalam pernikahan campuran ini, menjadi patut untuk segera diselesaikan.

#### **4. *The Right of Option* sebagai Penyempurnaan Pengaturan Kewarganegaraan bagi Perempuan dalam Pernikahan Campuran**

Terhadap permasalahan kompleks tentang status kewarganegaraan perempuan Indonesia dalam pernikahan campuran, penulis sejatinya mendorong adanya penerapan *the right of option* yang penuh dalam hukum kewarganegaraan nasional.

Apabila merujuk pada 4 (empat) elemen dari konsep *the right of option* sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, maka dapat dilihat perbedaan signifikannya dalam tabel berikut.

<sup>36</sup> Balqis Nurdiniasari Afrihasa, "Tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia yang Telah Hilangnya Kewarganegaraannya", Skripsi: Universitas Jember, 2019, hlm. xiv.

**Tabel 1**  
**Kesesuaian *The Right of Option* dalam *Convention* dan UU Kewarganegaraan Indonesia**

<b><i>Convention on Married Women 1957</i></b>	<b>UU Kewarganegaraan Indonesia</b>	<b>Catatan</b>
Pernikahan tidak boleh mengubah kewarganegaraan istri.	Pernikahan dengan orang asing <i>tidak</i> mengubah kewarganegaraan istri secara langsung, <i>akan tetapi</i> hal ini bergantung pada UU Kewarganegaraan suami.	-
Negara perlu membuka ruang untuk memberikan kebebasan bagi istri memilih kewarganegaraannya.	Istri masih boleh mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya, <i>sepanjang</i> tidak menimbulkan kewarganegaraan ganda.	<p>Tentang pilihan <i>bipatriide</i> adalah pilihan kebijakan hukum Indonesia untuk memberikan hak hukum di luar hak asasi. Dimana yang menjadi asasi adalah status kewarganegaraan.</p> <p>Adapun yang menjadi karakter tidak penuh adalah efek perbedaan perlakuan narasi dari UU KWN, meskipun memang diberlakukan asas persamarataan, dimana laki-laki WNI yang menikah dengan perempuan WNA juga dapat berpindah kewarganegaraan secara langsung, <i>namun</i> dalam praktiknya tidak ada satu pun hukum kewarganegaraan di dunia yang memberlakukan demikian, <i>kecuali</i> sang laki-laki tidak memiliki kewarganegaraan (<i>stateless</i>). Oleh karena perbedaan tersebut memberikan kesan kepada perempuan perempuan “berlepas diri” dan melemparkan kepada kehendak suami dan negara kewarganegaraan suami. Kesetaraan sebagaimana diusung oleh CEDAW Artikel 9.1 seperti itulah yang kurang kuat dalam rumusan UU Kewarganegaraan.</p>

		Rumusan dalam pasal yang relevan dengan ini lah yang perlu ditegaskan baik melalui kemungkinan perubahan ataupun melalui tafsir dan praktik.
Dalam hal istri mendapatkan kewarganegaraan lain, baik karena sukarela maupun tidak, maka negara asal tidak boleh mencegah untuk istri tetap mempertahankan kewarganegaraan sebelumnya.	Saat ini Indonesia tidak memberikan ruang bagi istri untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya, apabila menyebabkan kewarganegaraan ganda. Namun, terdapat pengaturan dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi istri yang 'terpaksa' berganti kewarganegaraan.	UU KWN Indonesia mengimplikasikan substansi yang sama dengan "tidak boleh mencegah untuk istri tetap mempertahankan kewarganegaraan" dengan narasi "boleh mempertahankan kewarganegaraan".
Bagi istri yang setuju untuk mendapatkan kewarganegaraan suami, maka diperlukan proses naturalisasi khusus.	Indonesia telah mengatur proses naturalisasi khusus bagi warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.	-

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa sejatinya, meskipun hukum kewarganegaraan nasional telah mengadopsi beberapa gagasan pokok dari *Convention on Married Women 1957*, akan tetapi upaya untuk mendorong konsep *the right of option* secara penuh masih perlu untuk dilakukan.

Pandangan ini juga selaras, mengingat bahwa dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. Salah satu perlindungan hak-hak asasi perempuan adalah mengharuskan negara-negara pihak untuk memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraan mereka. Sehingga, dalam

hal ini Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan, bahwa dampak dari perkawinan dengan orang asing tidak mengakibatkan perubahan kewarganegaraan istri secara otomatis, membuatnya tidak memiliki kewarganegaraan, atau memaksakan kewarganegaraan suami. Secara tegas, Artikel 9 Paragraf 1 merumuskan sebagai berikut:

*States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during*

*marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.*<sup>37</sup>

Kesetaraan sebagaimana diusung oleh CEDAW Artikel 9.1 dan *Convention on Married Women 1957* seperti itulah yang kurang kuat dalam rumusan UU Kewarganegaraan Indonesia. Padahal, diperlukan rumusan pasal dalam hukum kewarganegaraan nasional yang relevan dan tegas, baik melalui kemungkinan perubahan ataupun melalui tafsir dan praktik.

Dalam kerangka ini, maka penulis mengajukan proposal dengan didasarkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk melindungi perempuan Indonesia yang berada dalam pernikahan campuran, terlebih hal itu sangat berkaitan dengan hak atas kepemilikan properti yang bisa hilang begitu saja. Hal ini juga sejatinya sebagai bentuk perlindungan maksimum yang sudah seharusnya dilakukan oleh negara, dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia – tanpa terkecuali.

Lebih lanjut, penulis menyadari bahwa memang dari setiap hak diperbolehkan adanya pembatasan. Namun, bila merujuk pada teori *the least restrictive means*, maka memang pembatasan yang diterapkan oleh negara harus dilakukan seminimal mungkin dan berpedoman tidak

boleh mencederai hak itu sendiri.<sup>38</sup> Oleh karenanya, menanggapi adanya kebutuhan yang mendesak dan adanya kerugian yang faktual yang dialami oleh banyak perempuan Indonesia dalam pernikahan campuran, menjadi penting bagi para pembentuk undang-undang memikirkan solusi terbaik terhadap permasalahan ini.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) poin yang dapat disimpulkan, yaitu:

- (1) Konsep *the right of option* mempunyai 4 (empat) elemen utama yang penting untuk diadopsi secara penuh, yakni (1) pernikahan tidak boleh mengubah kewarganegaraan istri; (2) negara perlu membuka ruang untuk memberikan kebebasan bagi istri memilih kewarganegaraannya; (3) dalam hal istri mendapatkan kewarganegaraan lain, baik karena sukarela maupun tidak, maka negara asal tidak boleh mencegah untuk istri tetap mempertahankan kewarganegaraan sebelumnya; dan (4) bagi istri yang setuju untuk mendapatkan kewarganegaraan suami, maka diperlukan proses naturalisasi khusus. Dalam hukum kewarganegaraan nasional, sejatinya Indonesia sudah mengimplementasikan tiga di antaranya. Namun, isu hukum tentang hilangnya hak atas properti (khususnya hak milik) bagi istri yang berpindah kewarganegaraan karena keterpaksaan, belum bisa untuk diselesaikan.
- (2) Gagasan untuk menerapkan *the right of option* secara penuh perlu untuk dipertimbangkan, sebab selain dengan maksud untuk memperjuangkan kesetaraan, pengadopsian konsep ini juga akan berdampak pada perlindungan secara maksimum bagi

<sup>37</sup> Article 9 1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979 entry into force 3 September 1981, in accordance with Article 27(1).

<sup>38</sup> Alan O. Sykes, "The Least Restrictive Means", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 70. No. 1, 2003, hlm. 403.

warga negara, terutama kepada perempuan yang menikah dengan

orang asing.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Alberto Achermann, dkk., *Country Report: Switzerland*, EUDO Citizenship Observatory, Italy, 2013.
- Hannah Arendt, *The Origins of Totalitarianism New Addition with Added Prefaces*, Harcourt Brace & Company, San Diego, 1979.
- Candice Lewis Bredbenner, *A Nationality of Her Own: Women, Marriage, and the Law of Citizenship*, University of California Press, Los Angeles, 1998.
- Nancy F. Cott, *Public Vows: A History of Marriage and the Nation*, Harvard University Press, Cambridge, 2000.
- Linda K. Kerber, *Toward an Intellectual History of Women*, The University of North Carolina Press, London, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Rogers Brubaker, *Citizenship and Nationhood in France and Germany*, Mass, Cambridge, 1992.

### Dokumen Lain

- Alan O. Sykes, "The Least Restrictive Means", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 70. No. 1, 2003.
- Amalia Khairiza, "Status Hak Milik Atas Tanah bagi Perempuan Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing", Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Balqis Nurdiniasari Afrihasa, "Tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia yang Telah Hilangnya Kewarganegaraannya", Skripsi: Universitas Jember, 2019.
- Brigitte Studer, "Citizenship as Contingent National Belonging: Married Women

and Foreigners in Twentieth-Century Switzerland", *Gender & History*, Vol. 13, No. 3, 2001.

- Cyril D. Hill, "Citizenship of Married Women", *The American Journal of International Law*, Vol. 18, No. 4, 1924.
- Eriada Cela, "Gender and Citizenship Models: Reflections from Feminist Literature", *Mediterranean Journal of Social Sciences*, Vol. 6, No. 2, 2015.
- Felice Batlan, "She Was Surprised and Furious: Expatriation, Suffrage, and the Fragility of Women's Citizenship, 1907-1940", *Stanford Journal of Civil Rights & Civil Liberties*, Vol. XV, 2020.
- Helen Irving, "The Concept of Allegiance in Citizenship Law and Revocation: An Australian Study", *Citizenship Studies*, Vol. 23, No. 4, 2019.
- Kathleen Canning dan Sonya O. Rose, "Gender, Citizenship and Subjectivity: Some Historical and Theoretical Considerations", *Gender & History*, Vol. 13, No. 3, 2001.
- Mohammad Reza, "Kajian terhadap Posisi Perempuan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958", Skripsi: Universitas Indonesia, 2008.
- Mutiara Hikmah, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Instrumen-Instrumen Internasional tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3, No. 4, 2006.
- Nancy F. Cott, "Marriage and Women's Citizenship in the United States, 1830-1934", *American Historical Review*, Vol. 103, No. 5, 1998.
- R. Graupner, *Nationality and State Succession: General Principles of the*

Effect of Territorial Changes on Individuals in International Law dalam Mónica Ganczer, "Right of Option and the Trianon Peace Treaty", diakses di [http://real.mtak.hu/134676/1/RightofOptionandtheTrianonPeaceTreaty\\_MonikaGanczer.pdf](http://real.mtak.hu/134676/1/RightofOptionandtheTrianonPeaceTreaty_MonikaGanczer.pdf).

Rayner Thwaites, "The Life and Times of the Genuine Link", *Victoria University of Wellington Law Review*, Vol. 49, No. 4, 2018.

Richard W. Flournoy, Jr., "The New Married Women's Citizenship Law", *Yale Law Journal*, Vol. 33, No. 2, 1923.

Seyyed Mohsen Hasehmi-Nasab Zavareh, dkk., "The Principles of The Dependent and Independent Nationality of Spouses: Advantages And Disadvantages", *Revista de Derecho*, Vol. 7, 2018.

#### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Convention on Married Women 1957.*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.